



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 900.1/Kep. 60-BKAD/2023

LAMPIRAN :1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyajikan, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan komponen Standar Satuan Harga dari Perangkat Daerah;
 - melakukan survey harga pasar terkait penyusunan Standar Satuan Harga;
 - mengolah data usulan komponen Standar Satuan Harga dari Perangkat Daerah;
 - merubah data analisis Standar Satuan Harga tahun sebelumnya apabila diperlukan;
 - menyusun draf Standar Satuan Harga setiap tahunnya;
 - melaporkan hal pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep.734-BKAD/2021, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Barang, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1/Kep. 60-BKAD/2023
TANGGAL : 15 Februari 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

- I. PENGARAH : Bupati Cirebon
II. KETUA : Sekretaris Daerah
III. SEKRETARIS : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
IV. ANGGOTA : 1. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Unsur Dinas Pendidikan
5. Unsur Dinas Kesehatan
6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Unsur Dinas Ketenagakerjaan
8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
10. Unsur Dinas Perhubungan
11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Unsur Dinas Pertanian
13. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
16. Unsur Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
17. Unsur Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax.(0231) 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 29 Januari 2023
Nomor : 909.1/ 159 /PBMD.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk mengesahkan Surat Keputusan Bupati Cirebon dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**


SRI WIJAYAWATI S.Sos,M.Si

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005